



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1012 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALINAU TENTANG PENGUAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Tentang Penguat dan Pemanjuaan Kebudayaan, dipandang perlu membentuk Tim;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Ketua Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman, Nomor 108/UN17.38/HK/2023 tanggal 22 Mei 2023 Perihal untuk di terbitkan Surat Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TENTANG PENGUAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Tentang Penguat dan Pemajuan Kebudayaan, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman anggaran Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 Mei 2023




REKTOR, *br*

Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
NIP 196703081992031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 1912 /UN17/HK.02.03/2023
TANGGAL 29 MEI 2023
TENTANG
TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUAT DAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- Ketua Tim Peneliti/Tenaga Ahli : Prof. H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum
- Anggota Tim : 1. Dr. Efendi Limbong,S.Pd.,M.Pd.,Ed.D
2. Mohammad Ridwan, S.Hi.,M.Si
3. Poppilea Erwinta, S.H.,M.H
- Asisten Tenaga Ahli/Peneliti : 1. Novita Sari, S.H
2. Nur Indahyana
3. Febi Maharani Hutapea
4. Risman
- Tenga Administrasi Umum Dan Keuangan : 1. Ruli Saputra
2. Ekna Putri Nur Aulia

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU.
REKTOR NIP. 196703081992031001